



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
JUNCTIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 11 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)] junctis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Anisa Rosadi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Senin, 11 Februari 2019, Pukul 13.43 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Anisa Rosadi

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Mulyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Muhammad Irsan Arief | (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) |
| 3. Ahmad Mudzaffar | (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) |
| 4. Fatur | (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: ANISA ROSADI

Perkenalkan, nama saya Anisa Rosadi. Saya di sini sebagai Pemohon dari Pendidik PAUD di Jakarta. Demikian.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Pak Mulyanto. Kemudian dari Pihak ... dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Irsan Arief. Kedua, Ahmad Mudzaffar dan Pak Fatur. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Jabatannya sebagai apa?

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Eselon III, Yang Mulia. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Eselon III. Dari Kementerian Hukum dan HAM, Eselon III. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Eselon II berhalangan, ya?

Ya, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019 adalah untuk mendengar presiden dan DPR, kalau DPR berhalangan. Bagaimana, Kuasa Presiden? Silakan.

8. PEMERINTAH: MULYANTO

Dari Kuasa Presiden, keterangan Pemerintah mohon izin ditunda, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya.

10. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ada surat memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alasannya apa? Belum siap, ya? Mengumpulkan bahan?

12. PEMERINTAH: MULYANTO

Ya, Yang Mulia, belum siap. Karena waktunya seminggu, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

14. PEMERINTAH: MULYANTO

Belum koordinasi sama Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, pukul 11.00 WIB dengan acara Mendengar Keterangan Presiden dan DPR, ya. Bisa, ya? Sudah siap itu, harus siap tanggal 25 Februari, ya?

Ya, baik. Ya, begitu ya, Pemohon, ya? Ya, sabar, ya. Jadi, kita tunda tanggal 25 Februari.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 11 Februari 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.